

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

INSPEKTORAT

Jl. Sunan Giri No. 2 Telp/Fax. (0231) 321643 Website : inspektorat.cirebonkab.go.id email <u>inspektorat@cirebonkab.go.id</u> S U M B E R

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON

Nomor: 700/Kep. 742 -Sekrt/2021

TENTANG

TIM PENILAI INTERNAL PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB) DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON,

Menimbang

- a. bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014, untuk penilaian dan pengevaluasian pelaksanaan reformasi birokrasi perlu dibentuk suatu Tim Penilai Internal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Tim Penilai Internal Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Kabupaten Cirebon.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);

- 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12 Seri D.7);
- 8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61 Seri D.10);
- 9. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Penilai Internal Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di lingkup Kabupaten Cirebon dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membuat kertas kerja kriteria Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada lingkup Pusat dan Unit Kerja:
- b. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kelompok kerja PMPRB pada 8 (delapan) area perubahan pada lingkup Satuan Kerja.

KETIGA

: Biaya berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Cirebon yang tertuang dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Cirebon. **KEEMPAT**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

> Ditetapkan di Symber Pada tanggal ob Juni 2021

Plt. INSPEKTUR
KABUPATEN CIREB

Dr. IIS KRISNANDAR, S.H., C.N.

Pembina Utama Muda NIP. 19620907 198703 1 007

Tembusan:

1. Yth. Bupati Cirebon (sebagai laporan).

2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON

NOMOR

: 700/Kep. 742 -Sekrt/2021

TANGGAL: 08 JUNI 2021

TENTANG

: TIM PENILAI INTERNAL PENILAIAN MANDIRI

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN

CIREBON TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI INTERNAL PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI **KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021**

Penanggungjawab : Inspektur Kabupaten Cirebon

Ketua : Sekretaris Inspektorat Kabupaten Cirebon

Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanan, Evalausi dan Pelaporan

Inspektorat Kabupaten Cirebon

: Seluruh Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Anggota

Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) Inspektorat

Kabupaten Cirebon

Plt. INSPEKTUR

Dr. IIS KRISNANDAR, S.H., C.N.

Pembina Utama Muda NIP. 19620907 198703 1 007